

ASLI



DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 255-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Rabu</i>
TANGGAL : <i>08 Mei 2024</i>
JAM : <i>15:15:19</i>

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 255-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon **Partai Golongan Karya** untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 7.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
- Ilhamsyah, S.H.** 14.01722

3.	Endik Wahyudi, S.H., M.H.	15.03640
4.	Sujana Donandi S, S.H., M.H.	16.03567
5.	Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.	14.01745
6.	Zamroni, S.H.	16.05732
7.	Soni Ramdhani, S.H., M.H.	19.02931
8.	Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.	19.02700
9.	Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.	18.01547
10.	Dina Awwaliyah, S.H.	22.01520
11.	Andreanus Sukanto, S.H.	17.02383
12.	Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.	16.04312
13.	Andhika Hendra Septian, S.H.	19.03702
14.	M. Lazuardi Hasibuan, S.H.	15.00711
15.	Pandu Prabowo, S.H.	18.03141
16.	Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.	20.10122
17.	Rio Wibowo, S.H.	23.01319
18.	Satria Budhi Pramana, S.H.	18.10.9.2011
19.	Enda Permata Sari, S.H.	20.10.9.2523
20.	Bowie Haraswan, S.H.	1771072303980002
21.	Riyan Franata, S.H., CM	19.10.9.2526
22.	Sastriawan, S.H.	1705011206960005
23.	Firnandes Maurisya. S.H., MH.	14.02264
24.	Finny Fiona Claudia, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
25.	Christofino Tobing, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
26.	Stefanus Maruli, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
27.	Saktya Budi Ondakara, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor: 255-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon **Partai Golongan Karya** untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final, antara lain untuk “**memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”. Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”), yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk “**memutus perselisihan tentang pemilihan umum**”.;
- 2) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (“**UU PEMILU**”) juga telah menguraikan

ruang lingkup perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum khususnya dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah **“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”**;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi, namun demikian perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum tersebut mendapatkan Batasan yang diberikan oleh undang-undang, yaitu sebatas **“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”**. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara;
- 4) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang dugaan terjadinya migrasi perolehan suara Partai Golkar ke Caleg Nomor Urut 10 (Dadiyono) di Dapil 7 pada 174 (seratus tujuh puluh empat) TPS di Kelurahan Petukangan Utara, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, namun dalam penjelasannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang faktor penyebab Migrasi perolehan suara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, serta Pemohon tidak pula menguraikan lebih lanjut tentang pengaruh hubungan antara Migrasi perolehan suara terhadap Pemohon. Oleh karena itu **Mahkamah Konstitusi bukanlah forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon**, dikarenakan Permohonan Pemohon adalah tentang Dugaan Migrasi perolehan Suara pada saat Pemilihan Umum.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK No. 2 Tahun 2023**"), berbunyi : "*Para pihak dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait*".
- 2) Bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PMK No. 2 Tahun 2023, berbunyi : "*(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD; b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.*".
- 3) Bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2023, berbunyi : "*Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya*".
- 4) Bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (1) huruf b PMK No. 2 Tahun 2023, berbunyi : "*Pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: a. permohonan; b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli*".

dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan.”

- 5) Bahwa apabila mencermati dalil pada bagian kedudukan hukum Pemohon dalam permohonannya, maka dapat dibuktikan Pemohon tidak mampu menunjukkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan hukum PMK No. 2 Tahun 2023.
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas syarat untuk mengajukan Permohonan adalah perolehan suara yang menjadi selisih suara harus memengaruhi perolehan hasil guna perhitungan kursi;
- 7) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 5 PMK 2/2023 menyatakan “*Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan*”;
- 2) Bahwa perihal yang tercantum dalam Permohonan pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari, Rabu Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Sepanjang di Kecamatan Pesanggrahan Daerah Pemilihan Jakarta 7 (Tujuh);

- 3) Bahwa Pemohon yang memasukkan Permohonan tersebut di atas nyata-nytaa tidak sesuai dengan objek sebagaimana diatur dalam PMK 2/2023;
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah seyogianya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak jelas, kabur, dan saling bertentangan;
- 5) Bahwa apa yang telah didalilkan Pemohon dalam Permohonannya adalah bersifat prematur, dikarenakan Pemohon tidak menguraikan tentang faktor penyebab migrasi perolehan suara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yang mana hal-hal tersebut termasuk dalam Tindak Pidana Pemilu;
- 6) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 5 PMK 2/2023, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa segala hal yang telah termuat dan tercantum dalam bagian Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Permohonan jawaban ini.
- 2.2 Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
- 2.3 Bahwa perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan hasil penghitungan perolehan untuk Dapil DKI Jakarta 7 untuk Caleg Nomor Urut 5 atas nama Dadiyono sebesar 21.619 dan perolehan suara Partai Golkar sebesar 10.623 adalah benar dan sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana tertuang dalam formulir C.HASIL -DPRD PROVINSI pada TPS-TPS di kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan dan hasil rekapitulasi di kecamatan Pesanggrahan sebagaimana tertuang dalam formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV, serta hasil rekapitulasi di Kota Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam formulir D.HASIL KAB/KOTA-DPRD PROV (**Bukti T-2**);

- 2.4 Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di Daerah Pemilihan Jakarta 7 (tujuh) adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA DAERAH PEMILIHAN 7 (TUJUH)

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA DAPIL 7

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 7	Termohon	Pemohon	Selisih
5	Rony Bara Pratama	1463	1453	6299
10	Dadiyono	10873	4572	
	Jumlah Suara Partai	783	5357	

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Golkar di Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan adalah tidak benar dan berdasar, karena berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan adalah sesuai atau selaras dan tidak ada selisih nilai suara (**Bukti T-3 & Bukti T-4**), sehingga dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon adalah tidak terbukti;
- 2) Bahwa selanjutnya mengenai terjadinya migrasi perolehan suara Partai Golkar ke Caleg Nomor Urut 10 (Dadiyono) di Dapil 7 pada 174 (seratus tujuh puluh empat) TPS di Kelurahan Petukangan Utara, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan adalah tidak benar karena berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam C. Hasil dan D. HASIL KABKO-DPRD PROV (**Bukti T-3 & Bukti T-5**), adalah sesuai atau selaras dan tidak ada selisih nilai suara, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan adanya migrasi perolehan suara Partai Golkar ke Caleg Nomor Urut 10 (Dadiyono) adalah tidak terbukti;

**TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DIKELURAHAN
PETUKANGAN UTARA MENURUT C HASIL DAN D HASIL KECAMATAN
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
DAPIL 7**

Nama Kelurahan	Perolehan Suara Partai GOLKAR		
	C. Hasil DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan	Selisih
Petukangan Utara	783	783	-

Bahwa pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Pesanggrahan memang telah terjadi perbaikan terhadap kekeliruan penulisan perolehan suara Partai Golkar terhadap 3 TPS yaitu TPS 21, 147 dan 159 di Kelurahan Petukangan Utara;

- TPS 021
Bahwa perolehan suara Partai Golkar di TPS 021 pada C. Hasil ditulis sebanyak 65 suara karena suara caleg dihitung total menjadi suara partai. Hasil perbaikan adalah suara sah partai Golkar sebanyak 3 suara **(Bukti T-3)**;
- TPS 147
Bahwa perolehan suara Partai Golkar pada C. Hasil ditulis sebanyak 94 suara karena suara caleg dihitung total menjadi suara partai. Hasil perbaikan adalah suara sah partai Golkar sebanyak 2 suara **(Bukti T-3)**;
- TPS 159
Bahwa perolehan suara Partai Golkar pada C. Hasil ditulis sebanyak 75 suara karena suara caleg dihitung total menjadi suara partai. Hasil perbaikan adalah suara sah partai Golkar sebanyak 1 suara **(Bukti T-3)**;

TABEL 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG NO 10 ATAS NAMA DADIYONO MENURUT C HASIL DAN D HASIL KECAMATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA DAPIL 7

Nama Kelurahan	Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 10 (Dadiyono) Partai Golkar		
	C. Hasil DPRD Provinsi	D. Hasil Kecamatan	Selisih
Petukangan Utara	10873	10873	

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang terjadinya penambahan perolehan suara caleg Nomor Urut 10 atas nama Dadiyono di 174 (seratus tujuh puluh empat) TPS pada Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan

Pesanggrahan adalah tidak benar, perolehan suara Caleg Nomor Urut 10 atas nama Dadiyono yang benar sebagaimana hasil penghitungan perolehan suara dalam C.Hasil DPRD Provinsi dan D.Hasil Kecamatan (**Bukti T-3 & Bukti T-5**);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:
 - a. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 7 (TUJUH)**


No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Ronny Bara Pratama	15.434
2.	Dadiyono	21.619
3.	Parta Golongan Karya (Golkar)	10.623

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rio Wibowo", with a horizontal line extending to the right.

Rio Wibowo S.H